



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 591/ Pdt. G / 2017/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun (21-08-1971), Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, No. KTP: 5171036108710006, beralamat di DENPASAR, alamat sekarang DENPASAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Harjono Ratmono, SH, I Made Sugiarta, SH, Hendi Tri Wahyono, SH, Siswo Sumarto, SH**, kesemuanya advokat dan advokat magang yang berkantor di **BHUMI LAW OFFICE, Advocates & Legal Consultant**, yang beralamat di Jalan Drupadi No. 27, Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai ;**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 50 tahun (22-11-1966), Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, No. KTP : 5171032211660003, beralamat di DENPASAR. dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Suardana, SH.MH., I Made Suardana, SH., Ni Luh Desi Swandari, SH. dan Wayan Widi Mandala Putra, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2017 Nomor : 08/LABHI-BALI/ADVOKAT/IX/2017 Selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
Setoran Membaca Pengadilan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps. tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 591/Pdt.G/2017 / PN Dps. tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara adat dan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Denpasar pada tanggal 10 Oktober 1990, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 521/DB/1995, tertanggal 19 September 1995;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 1995 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 2.124/Ist/K/1996;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 441/Ist.DB/JP/2000;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, bahagia, saling kasih mengasihi, namun sejak tahun 2010 sikap Tergugat mulai berubah dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak ada kecocokan dan sering terjadi perkecokan-perkecokan;
4. Bahwa adapun penyebab terjadinya perkecokan dan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap egois dan kata-kata kasar dari Tergugat yang sering diucapkan kepada Penggugat yang Penggugat tidak bisa

Hal 2 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sering menghina diri Penggugat seperti

Penggugat mempunyai pasangan lain, sehingga kalau Penggugat tidak mengakui maka Tergugat mengumpat dengan kata kotor yang tidak pantas terhadap diri Penggugat;

5. Bahwa selama ini Penggugat adalah sebagai tulang punggung rumah tangga dengan jadwal kerja yang sangat padat, namun disisi lain Penggugat tetap bertanggung jawab sebagai istri bagi diri Tergugat dan sebagai ibu bagi anak-anak yang telah beranjak dewasa dengan tetap melayani semaksimal mungkin, namun hal demikian tidak dipandang oleh Tergugat, sebaliknya menuntut agar Penggugat bisa berperan penuh sebagai seorang istri yang setiap saat berada di rumah ;

6. Bahwa salah satu cekcok yang terus menerus adalah adanya tuntutan agar Penggugat agar bisa setiap saat berada dekat dengan diri Tergugat sudah barang tentu tidak akan bisa dilakukan, mengingat antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki usaha yang sejak lama dirintis adalah menjadi tanggung jawab Penggugat untuk bekerja, memimpin dan memperoleh hasil bagi keluarga, Sedangkan Tergugat lebih banyak berada di rumah tidak menjalankan usaha sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan upaya supaya Tergugat tidak mengulangi perkataan yang sangat menyakitkan tersebut dan berusaha menghindari percekocokan dengan meninggalkan Tergugat sendiri di rumah yang selama ini didiami bersama, selanjutnya Penggugat memilih rumah lainnya di DENPASAR untuk tinggal sementara agar bisa menenangkan diri dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berpikir jernih dan supaya menghindari cekcok yang terus menerus dengan Tergugat;

8. Bahwa hal tersebut ternyata tidak memberikan perubahan untuk tujuan perkawinan yang lebih harmonis, sebaliknya Penggugat meminta pulang kepada diri Penggugat agar kembali ke rumah tempat tinggal bersama, namun belum Penggugat menyanggupi untuk kembali dengan baik-baik ternyata Tergugat

Hal 3 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perdata

Denpasar pada tanggal 16 Nopember 2016, terdaftar dengan nomor perkara 833/Pdt.G/2016/PN.Dps, sehingga membuat diri Penggugat saat itu semakin tidak nyaman, kalut, kehilangan kepercayaan diri dan marah atas perilaku yang tidak menyenangkan atas perbuatan Tergugat yang tiba-tiba mengajukan gugatan tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa selama masa proses mediasi, Penggugat menyakinkan diri untuk berketetapan hati menerima kenyataan atas Gugatan yang diajukan Tergugat, namun pada mediasi kedua, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dihadapan hakim mediator mencabut Gugatan dengan alasan yang tidak jelas;-

10. Bahwa atas tujuan dan permintaan Tergugat untuk mencabut Gugatan tersebut maka Penggugat mengajukan persyaratan agar beberapa hal harus dipenuhi oleh Tergugat untuk membina rumah tangga yang baik secara bersama-sama, terutama perilaku dan tindakan Tergugat agar tidak memperlakukan diri Penggugat secara sewenang-wenang, tidak memaki dengan kata-kata kotor, melakukan permintaan maaf kepada keluarga besar Penggugat, yang mana hal tersebut akhirnya disetujui dan disepakati dan dituangkan di Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui serta ditanda tangani oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Agus Walujo Tjahjono, SH M.Hum.;

11. Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat faktanya Tergugat tidak memenuhi isi dari kesepakatan yang telah dibuat, selebihnya Tergugat kembali mengulangi perbuatan dan perkataan yang kasar kepada Penggugat, yang membuat Penggugat tidak kuat hidup bersama dengan Tergugat;

12. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah***

Hal 4 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang beranggapan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"

namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;

13. Bahwa Penggugat dengan alasan adanya cekcok terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta berdasarkan pada point 5 (lima) sampai dengan 11 (sebelas) di atas dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Denpasar, hal demikian sesuai dengan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

14. Bahwa mengenai tanggungjawab Penggugat terhadap anak-anak yang ada setelah perkawinan, Penggugat akan tetap berlaku adil karena selama ini Penggugatlah yang bekerja secara penuh memenuhi kebutuhan mereka. Bahwa anak yang pertama telah menikah/kawin dan mempunyai satu anak, anak yang kedua telah dewasa dan masih tinggal di rumah bersama, sedangkan anak yang ketiga yaitu ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 441/Ist.DB/JP/2000, masih menempuh sekolah di luar negeri dan semua ditanggung oleh Penggugat, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membiayai sekolahnya sampai selesai;

15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di rumah Tergugat di Denpasar secara adat dan secara agama hindu, pada tanggal 10 Oktober 1990, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 521/DB/1995, tertanggal 19 September 1995, "**Putus Karena Perceraian**" sesuai dengan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Hal 5 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan Gugatan ini di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Denpasar karena Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat bertempat tinggal di DENPASAR, Provinsi Bali, sehingga dipastikan kedudukan hukum Tergugat ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Denpasar pada tanggal 10 Oktober 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 521/DB/1995, tertanggal 19 September 1995, dinyatakan putus karena "PERCERAIAN";

3. Menetapkan Pengugat menjadi wali dan berhak mengasuh anak ketiga hasil dari perkawinan, yaitu : ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 441/Ist.DB/JP/2000;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan sipil Kota Denpasar;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Penggugat datang kuasanya sebagaimana tersebut di atas;
- Tergugat datang kuasanya sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 6 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun

2008 yang telah diperbarui dengan PERMA No. 1 tahun 2016, para pihak telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi dengan bersepakat untuk memilih NI MADE PURNAMI,SH.MH. sebagai Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut ternyata para pihak tidak berhasil menempuh upaya damai melalui mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Poin 3 :

- Sebagai kepala keluarga saya tidak pernah kasar pada istri saya (Ibu Cok), sebaliknya yang kasar justru istri saya (Ibu Cok) terhadap diri saya dan sering menghina pribadi saya. Dalam sehari-hari saya selalu berbahasa bali halus/standar sama istri saya maupun terhadap anak-anak saya (saksi anak-anak saya) dan sampai saat ini saya masih sayang sama istri dan anak-anak (keluarga), walaupun istri saya (Ibu Cok) suka berbohong kepada saya ;

Poin 4 :

- Sebagai seorang suami harus wajib tahu apa yang terjadi terhadap istrinya, salahkah saya bertanya (dengan menggunakan bahasa bali yang masig normal tidak kasar) apakah istri saya mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), saya tidak mau keluarga yang telah saya bina selama ini hancur karena adanya pihak ketiga, saya sayang sekali sama keluarga, itu saya jalani dengan penuh ikhlas dan bertanggung jawab demi masa depan anak-anak ;

Poin 5 :

- Istri saya (Ibu Cok) bukan tulang punggung bagi keluarga kami, saya punya usaha yang pada saat ini telah berjalan dan semua keuangan perusahaan dikelola oleh isteri saya dan management perusahaan, berikut saya dan anak-

Hal 7 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berikut memajukan perusahaan yang saya kelola

bersama keluarga ;

Poin 6 :

- Saya tidak pernah mengganggu jam kerja isteri saya di kantor karena pagi hari saya masih melakukan aktivitas dirumah (bersih-bersih dan lain-lainnya) dan saya berangkat ke Kantor kurang lebih jam 14.00 wita sampai selesai karena semua karyawan yang ada dilapangan, itupun ada salah satu karyawan yang saya tunjuk untuk memantau dan bertanggung atas pekerjaan dilapangan termasuk anak-anak saya yang saya percaya ;

Dalam melaksanakan tugas keluar kota (3-4 hari) isteri saya tidak pernah meminya ijin atau persetujuan kepada saya sebagaisuami yang membuat perasaan saya tidak nyaman ;

Poin 7 :

- Semua perkecokan dalam rumah tangga saya berawal dari isteri saya sendiri (Ibu Cok) karena isteri saya sering berbohong dan pintar bersandiwara ;

Poin 8 :

- Iya pada saat itu saya pernah membuat gugatan kepada isteri saya karena untuk membuat efek jera terhadap semua perbuatan isteri saya selama ini yang sangat merugikan saya sebagai suami ;

Poin 9 :

- Iya, sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak saya, saya mencabut gugatan tersebut untuk kepentingan masa depan dan nama baik keluarga (keutuhan keluarga) ;

Poin 10 :

- Saya sebagai suami sangat sayang kepada isteri dan anak-anak, semua kemauan isteri sudah terpenuhi (lahir batin). Dalam hal permintaan maaf ke keluarga besar isteri saya, keluarga besar yang mana maksudnya ? tolong jelaskan sejelas-jelasnya ;

Poin 11 :

Hal 8 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya tidak pernah berkata kasar kepada isteri saya dan anak-anak dirumah (dalam bahasa bali/indonesia yang standar) dan bisa dibuktikan dengan saksi anak-anak saya ;

Poin 12 :

- Pertanyaan saya, kesengsaraan dan penderitaan yang dimaksud itu apa ? tolong jelaskan !

Poin 14 :

- Semua keuangan perusahaan dipegang oleh isteri saya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dan rumah tangga, saya sudah percayakan sama isteri saya, dan anak saya yang bernama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, belum pernah sekolah di luar negeri, itupun baru rencana (bohong) ;

Poin 15 :

- Semua keputusan saya percayakan kepada Bapak Majelis Hakim ;

Saya sebagai suami tidak pernah melakukan hal-hal dibawah ini :

1. tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
2. tidak ada wanita lain (WIL) ;
3. tidak minum beralkohol (mabuk-mabukan)
4. tidak dalam pengaruh NARKOBA ;
5. tidak pernah meninggalkan keluarga untuk bersenang-senang diluar (DUGEM/CAFÉ) ;
6. saya tidak pernah mau cerai (demi anak-anak dan masa depannya) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tanggal 13 September 2017 sedangkan Tergugat menanggapi replik dari Penggugat dengan mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 9 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 5171031804070243 tanggal 20 Oktober

- 2015, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 521/DB/1995 tanggal 19 September 1995, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.125/Ist/K/1996 tanggal 16 September 1996, diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.124/Ist/K/1996 tanggal 16 September 1996, diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 441/Ist.DB/JB/2000 tanggal 28 September 2000, diberi tanda P-5 ;-----
6. Foto copy Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Januari 2017, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Salinan Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor 833/Pdt.G/2016/PN Dps. diberi tanda P-7 ;-----
8. Foto copy SMS dari Tergugat pada Penggugat tanggal 6 September 2017, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy surat, diberi tanda P-9 ;

Bahwa alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Hal 10 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no. SAKSI PENGUGAT. Dibawah sumpah telah menerangkan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa S aksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tinggal dirumah saksi yang sebelumnya tinggal dirumah Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan karena cekcok dan masalah pekerjaan dan waktu tetapi masalah pastinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah mengatakan masalahnya pada saksi katanya Penggugat sering berbohong tetapi kenyataannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan hal tersebut Penggugat mengatakan tidak pernah berbohong pada Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat pergi dari rumah suaminya yaitu Tergugat, tapi Penggugat tidak pernah cerita masalahnya Penggugat hanya menangis ;
- Bahwa Saksi tahu selama meninggalkan rumah rumah bersama dengan Tergugat, Penggugat sering dicari oleh Tergugat (suaminya) tetapi Penggugat tidak mau kembali, setelah ditanyakan Penggugat mengatakan biar tenang dulu ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah digugat oleh Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tetapi kemudian kumpul lagi karena gugatannya dicabut;
- Bahwa selama tinggal dirumah saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa Saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat sering datang kerumah saksi, akan tetapi saksi tidak pernah datang kerumah Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu saat masih satu rumah Tergugat lebih sering dirumahnya sedangkan Penggugat lebih sering dikantor
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sering pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, tetapi Tergugat diajak tidak mau ikut ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dengan saksi pernah ditanyakan keinginan dari Penggugat, Penggugat mengatakan minta waktu biar tenang;

Hal 11 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat saksi dan menginap ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah Penggugat disuruh untuk mengakui isi dalam SMS;
- Bahwa Saksi pernah diajak jalan-jalan oleh Penggugat bersama anak-anaknya tetapi Tergugat tidak ikut ;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi tinggal di perumahan Pesona Batukaru yang berdekatan dengan rumah Tergugat ;
- Bahwa rumah yang saksi tempati adalah rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tinggal dirumah tersebut sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa umur Penggugat sekarang 48 tahun, mempunyai anak 3 (tiga) orang dan anaknya sudah menikah 2 (dua) orang dan sudah mempunyai cucu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung tetapi saksi diberitahu penggugat yang datang kerumah ;
- Bahwa pengaduan Penggugat kepada saksi adalah masalah pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pihak ketiga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut perasaan saksi terhadap masalah Penggugat dan Tergugat, saksi prihatin harapan saksi semoga dia mau balik lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha ekspedisi ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah sejak 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Saksi mengetahui besan / orangtua tergugat sudah tidak ada atau meninggal;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan pada Tergugat agar baik-baik tetapi Tergugat tidak mau berubah ;

Hal 12 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga dalam perkawinan

Penggugat dan Tergugat hanya Tergugat cemburu pana Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu perbedaan umur Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat lebih tua 3 tahun dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi berharap terhadap Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali jangan bercerai demi kepentingan anak – anaknya ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, Dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat mengenai masalahnya antara Penggugat dan Tergugat pada waktu datang ke Mataram menengok costumer dan juga melalui telepon, dan saksi sering memberitahu berumah tangga memang begitu ;
- Bahwa Saksi tahu kedudukan Penggugat diperusahaan ekspedisi miliknya adalah sebagai General Manager dan Tergugat sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan sehari - hari dikantornya di Denpasar apakah Tergugat setiap hari berada di kantor atau tidak karena saksi tinggal di Mataram
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Penggugat digugat oleh Tergugat pada waktu Penggugat datang ke Mataram tetapi akhirnya berdamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Trgugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik tetapi tidak satu ibu ;
- Bahwa saksi tinggal di Mataram sebagai karyawan di PT. DSA milik Penggugat dan Tergugat sebagai Kepala Cabang ;
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan Penggugat sering cekcok tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung persoalannya hanya diberitahu melalui telepon ;

Hal 13 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberitahu oleh Penggugat digugat oleh Tergugat

dan sudah dinasehati oleh ibu saksi dan akhirnya rukun kembali ;

- Bahwa harapan saksi terhadap Penggugat dan Tergugat kalau bisa agar kembali seperti semula, tetapi saksi tidak bisa memaksa kakak saksi ;
- Bahwa saksi melihat didalam struktur perusahaan, jabatan Penggugat sebagai Jenderal Manager, Tergugat sebagai Direktur dan saksi sebagai Kepala Cabang di Mataram ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah saksi tidak tahu ;
- Bahwa masalah sebenarnya Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, tetapi kalau Penggugat keluar kota tidak dilarang oleh Tergugat ;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya saling curiga dari Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahan dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 521/DB/1995 tanggal 19 September 1995, diberi tanda T-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171031804070243 tanggal 20 Oktober 2015, diberi tanda T-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.125/Ist/K/1996 tanggal 16 September 1996, diberi tanda T-3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.124/Ist/K/1996 tanggal 16 September 1996, diberi tanda T-4 ;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 441/Ist.DB/JP/2000 tanggal 28 September 2000, diberi tanda T-5 ;-----
6. Foto copy Surat Pernyataan dari ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-6 ;-----

Hal 14 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 591/Pdt.G/2017/PN Dps dari ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal

20 Oktober 2017, diberi tanda T-7 ;-----

Bahwa alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan bukti surat yang diberi tanda T-1 dengan T-7 tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surst Tergugat telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dirumah Tergugat di Br. Penyaitan Jalan Gunung Batur Denpasar ;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena Tergugat dan Penggugat mempunyai rumah lebih dari satu, kadang-kadang di Jalan Gunung Batur kadang-kadang di Jalan Batukaru ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar saksi juga sering ke Griya (rumah Penggugat dan Tergugat)dan saksi melihat Tergugat dan Penggugat biasa-biasa dan rukun-rukun saja ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu selisih umur Tergugat dan Penggugat yang lebih tua adalah Tergugat ;

Hal 15 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lihat rukun-rukun saja ;

- Bahwa hubungan saksi dengan keluarga Tergugat semacam pengabih atau tetangga atau berdekatan dengan rumah Tergugat dan kalau ada masalah adat saksi yang lebih dulu tahu atau dipanggil seperti anaknya kawin atau ada otonan dan istri saksi yang membuat bantennya ;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Tergugat satu minggu bisa sampai tiga kali ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setiap hari kerja tetapi berangkatnya tidak bersamaan, Penggugat berangkat duluan kerja, Tergugat masih tidur kemudian bersih-bersih, mandi selanjutnya berangkat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai pada Penggugat sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu anak Tergugat dan Penggugat yang nomor tiga dulu tinggal dirumahnya di Jalan Gunung Batur ;
- Bahwa Saksi tahu anak Tergugat dan Penggugat nomor tiga sekolah sekarang sekolah diluar Negeri ;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah karena rumah berdekatan atau bertetangga ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dirumah Tergugat di Br. Penyaitan Jalan Gunung Batur Denpasar secara agama Hindu tahun 1990 ;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Hal 16 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak-anak PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saksi ;
- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah Tergugat di Jalan Gunung Batur Br. Penyaitan Denpasar ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Tergugat dan Penggugat kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa Saksi tahu selisih umur Tergugat dan Penggugat lebih tua Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat cemburu sama Penggugat dan saksi lihat rukun-rukun saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai karena saksi melihat mereka rukun-rukun, seperti kemarin saksi melihat Tergugat dan Penggugat menghadiri undangan bersama-sama;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering tidur di Jalan Gunung Batur dan kadang-kadang di Jalan Gunung Batukaru ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah ada yang menikah 1 (satu) orang dan sudah mempunyai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai pada Penggugat sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa yang memberikan saksi uang untuk membayar banten kadang-kadang Tergugat tetapi lebih sering Penggugat yang bayar ;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat yang nomor tiga tinggal dirumah Jalan Gunung Batur ;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat ketiga sekolah sekarang diluar negeri ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 17 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan

kesimpulan pada persidangan masing – masing pada tanggal 7 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah berlaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sebagai kepala keluarga menanyakan Penggugat apakah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) karena Tergugat ingin keluarga utuh dan tidak ada pihak ketiga disebabkan karena apabila Pnggugat pergi keluar kota tidak pernah minta izin kepada Tergugat sehingga timbul percekcohan yang disebabkan oleh Penggugat sering berbohong pada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan hukum acara perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Anak Agung Anom Wardani dan SAKSI 2 PENGGUGAT, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T- 1 s/d T- 7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil – dalil gugatan Penggugat maupun dalil – dalil bantahan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan

Hal 18 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
bukti surat maupun berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah secara hukum ?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P- 2 yang berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 521/DB/1995 tertanggal 19 September 1995 dan oleh Tergugat juga telah mengajukan bukti yang diberi tanda T- 1 yang berupa foto copy Akta Perkawinan Nomor 521/DB/1995 tertanggal 19 September 1995;

Menimbang bahwa, bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang mana Akta Perkawinan tersebut merupakan bukti autentik yang mana kebenarannya bersifat sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P-3 adalah berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.125/Ist/K/1996 tertanggal 16 September 1996 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan bukti surat yang bertanda P-4 adalah berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.124/ Ist/1996 tertanggal 16 September 1996 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan bukti surat yang bertanda P- 5 adalah foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 441/Ist.DB/JP/2000 tertanggal 28 September 2000; Hal ini dikuatkan dari keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 1 TERGUGAT, SAKSI 2 TERGUGAT yang menyatakan bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Kelahiran juga merupakan akta autentik yang merupakan bukti yang sempurna kebenarannya, dan didukung dari keterangan saksi saksi tersebut sehingga dengan demikian dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sah secara hukum;

Hal 19 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai putusan mahkamah agung ini akan dipertimbangkan yang menjadi dalil pokok

dari Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus karena Tergugat bersikap egois dan sering mengucapkan kata – kata kasar terhadap Penggugat dan pertengkaran yang paling mendasar adalah keinginan dari Tergugat agar Penggugat setiap saat berada dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak mungkin Penggugat lakukan mengingat Penggugat dan Tergugat ada memiliki usaha yang harus dapat berjalan dengan baik dan hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat ;

Menimbang bahwa, apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus dan apakah ada kemungkinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dirukunkan kembali dalam membina rumah tangganya ?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran – pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus dan apakah dapat diharapkan untuk rukun kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun dari bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT yang merupakan ibu kandung dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, akan tetapi hanya mendengar dari Penggugat apabila setelah bertengkar pulang kerumah saksi dan setelah saksi menanyakan Penggugat menjawab dengan menangis dan secara mendetail saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu Penggugat pulang kerumah saksi dan tidak mau pulang kerumah Tergugat walaupun telah berulang kali dijemput oleh Tergugat dan saksi tahu pasti bahwa dalam permasalahan ini tidak ada pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi yang bernama SAKSI 2 PENGGUGAT yang merupakan adik dari Penggugat

Hal 20 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah tinggal di Mataram bekerja pada kantor cabang milik Penggugat dan Tergugat yaitu pada PT. DSA. Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat masalah keluarganya dengan Tergugat tetapi saksi menyampaikan dalam keluarga memang ada permasalahan- permasalahan memang sudah biasa terjadi. Akan tetapi Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat pernah digugat oleh Tergugat akan tetapi akhirnya gugatannya dicabut. Dari kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengharapkan agar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagaimana sebelumnya karena dalam hal ini tidak ada pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya. Demikian pula dari saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar karena kehidupan Penggugat dan Tergugat terlihat rukun – rukun saja. Begitu juga Majelis Hakim setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan berupa bukti yang bertanda T- 6 s/d T-7 adalah berupa Surat Pernyataan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat masih membina kehidupan rumah tangga dalam keharmonisan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertengkaran – pertengkar atau percekcoakan yang terus menerus sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan adanya dukungan dari keluarga agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap rukun untuk membina keutuhan rumah tangganya jangan sampai terjadi perceraian ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti ada pertengkaran atau percekcoakan yang terus menerus dan masih dapat diharapkan

Hal 21 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id, sehingga dengan demikian apa yang menjadi dalil pokok dari Gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan maka oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan terhadap dalil- dalil Gugatan Penggugat yang lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Mengingat Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017, oleh kami I Gde Ginarsa, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Suarta, SH.MH. dan I Wayan Merta, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

I Ketut Suarta, SH.MH.

ttd

I Wayan Merta, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

I Gde Ginarsa, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 22 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ni Putu Sukeni, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
- PNPB	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	476.000,-

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 **PENGGUGAT** sebagai Penggugat melalui Kuasanya I Made Sugianta, SH. telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps. tanggal 5 Desember 2017 ;

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 23 dari 23 halaman putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PN Dps

